



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERTANIAN DAN
MENTERI KEHAKIMAN**

NOMOR : 39 TAHUN 1982

70/Kpts/Um/2/1982

M.01-Um.01.06 Tahun 1982

TENTANG

**SYARAT-SYARAT KHUSUS DALAM PEMBERIAN HAK GUNA
USAHA BARU UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 1979.**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERTANIAN DAN
MENTERI KEHAKIMAN,**

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang "Pokok-Pokok Kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat" perlu diusahakan, agar dalam memberikan hak guna usaha baru untuk perusahaan perkebunan besar dapat diwujudkan azas pemerataan, baik dalam pemilikan saham-saham perseroan yang bersangkutan maupun dalam kepengurusan serta kepemimpinan yang efektif dari perusahaannya;
- b.** bahwa untuk itu perlu ditetapkan syarat-syarat khusus guna melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden tersebut di atas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 serta peraturan-peraturan perundang-undangan agraria yang mengatur pemberian hak guna usaha untuk perusahaan perkebunan besar.
- Mengingat : a.** Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (LN. 1960 - 104; TLN 2043);
- b.** Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun

1979;

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979;
- e. Peraturan-peraturan perundang-undangan agraria lainnya yang mengatur pemberian hak guna usaha untuk perusahaan perkebunan besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG SYARAT-SYARAT KHUSUS DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BARU UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979.

Pasal 1.

- (1) Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang "Pokok-Pokok Kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat", dapat diberikan hak guna usaha baru untuk perusahaan perkebunan besar kepada suatu Perseroan Terbatas, jika selain dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tersebut di atas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 serta peraturan-peraturan perundang-undangan agraria yang bersangkutan, Perseroan Terbatas itu memenuhi juga syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal ini :
 - a. semua saham perseroan harus atas nama.
 - b. saham perseroan, baik saham prioritas maupun saham biasa, hanya boleh dimiliki oleh :
 - 1. perserorangan warganegara Indonesia dengan imbalan sebagai yang diatur dalam ayat 2 pasal ini;
 - 2. badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang saham-sahamnya, baik saham prioritas maupun saham biasa, hanya boleh

dimiliki oleh perorangan warganegara Indonesia dengan imbalan sebagai yang diatur dalam ayat 2 pasal ini.

c. imbalan pemilikan saham perseroan sebagai yang diatur dalam ayat 2 pasal ini harus tercermin dalam kepengurusan perseroan dan kepemimpinan yang efektif dari perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pemilikan saham perseroan sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, baik saham prioritas maupun saham biasa, diatur sebagai berikut :

A. Perusahaan perkebunan yang luasnya sampai 500 hektar.

1. Pada waktu hak guna usaha yang diberikan didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya wajib dibuktikan, bahwa jika luas tanahnya tidak lebih dari 250 hektar minimal 25 (duapuluh lima) % dari jumlah saham perseroan sudah dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah, sedang jika luas tanahnya lebih dari 250 hektar sampai 500 hektar minimal 10 (sepuluh) %.

2. Mulai jangka waktu 5 tahun yang kedua sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan, jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah minimal 50 (limapuluh) %.

3. Mulai jangka waktu 5 tahun yang ketiga sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan, jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah minimal 75 (tujuh puluh lima) %.

4. Mulai jangka waktu 5 tahun yang keempat sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan, jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah adalah di atas 75 (tujuh puluh lima) %.

B. Perusahaan perkebunan yang luasnya lebih dari 500 hektar sampai 5.000 hektar.

1. Pada waktu hak guna usaha yang diberikan didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya wajib dibuktikan, bahwa mini-

mal 10 (sepuluh) % dari jumlah saham perseroan sudah dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah.

2. Mulai jangka waktu 5 tahun yang kedua sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan, jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah minimal 25 (dua puluh lima) %.
3. Mulai jangka waktu 5 tahun yang ketiga sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan, jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah minimal 50 (limapuluh) %.
4. Mulai jangka waktu 5 tahun yang keempat sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan, jumlah saham perseroan yang dimiliki oleh orang-orang dari golongan ekonomi lemah adalah di atas 50 (limapuluh) %.

C. Perusahaan perkebunan yang luasnya di atas 5000 hektar.

Memberi kesempatan kepada orang-orang dari golongan ekonomi lemah untuk memiliki saham perseroan, yang mulai jangka waktu 5 tahun yang ketiga sejak berlakunya hak guna usaha yang diberikan minimal sudah 20 (dua puluh) %.

- (3) Syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini wajib dimuat dalam Anggaran Dasar perseroan, pemuatan mana merupakan syarat bagi pendaftaran hak guna usaha yang diberikan.

- (4) Perkembangan dalam pemilikan saham perseroan, demikian juga mengenai kepengurusan perseroan dan kepemimpinan dalam perusahaan sebagai tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, wajib dilaporkan secara berkala kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.
- b. Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan.
- c. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- d. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

kutan.

- e. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- (5) Permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha yang dimaksud dalam pasal ini wajib disertai pernyataan tertulis dari pemohon mengenai kesediaannya akan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Peraturan ini.

Pasal 2.

- (1) Penjualan saham perseroan tidak boleh mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan pasal 1.
- (2) Suatu badan hukum yang membeli saham perseroan wajib memenuhi persyaratan yang berlaku bagi badan hukum pemegang hak guna usaha pada saat terjadinya jual beli saham yang bersangkutan, sebagai yang diatur dalam ayat 2 pasal 1.
- (3) Penjualan saham perseroan wajib dilaporkan kepada Pejabat-pejabat yang disebutkan dalam ayat 4 pasal 1.

Pasal 3.

- (1) Hak guna usaha yang diberikan menurut ketentuan pasal 1 hanya dapat dipindahkan kepada badan hukum lain, yang memenuhi persyaratan yang berlaku bagi badan hukum pemegang hak guna usaha pada saat terjadinya pemindahan hak itu.
- (2) Pemindahan hak guna usaha yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini memerlukan izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

Pasal 4.

Tidak dipenuhinya atau dilanggarnya syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 serta pasal 2 dan 3 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hak guna usaha yang bersangkutan, jika pemegang hak tersebut mengabaikan perintah yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 5.

Adanya syarat-syarat khusus yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama ini dicatat dalam buku-tanah dan seripikat hak guna usaha yang bersangkutan.

Pasal 6

Masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan Bersama ini diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan petunjuk penyelesaiannya.

Pasal 7.

Surat Keputusan Bersama ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 11 Pebruari 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD.

MENTERI KEHAKIMAN,

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ttd

ALI SAID.

SOEDARSONO HADISAPOETRO.